



## Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa Dan Dasar Negara Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara

Achyu Khoirinisa Awalul Khasanah<sup>1</sup>, Kailla Safa Rahmadita<sup>2</sup>, Lidya Ayu Perwitasari<sup>3</sup>, Raka Mahesa Ayala<sup>4</sup>, Muhammad Adi Nugroho<sup>5</sup>, Thomas Irvan Mahendra<sup>6</sup>  
<sup>1,2,3,4,5,6</sup> Fakultas Hukum, Universitas Slamet Riyadi Surakarta, Surakarta, Indonesia

### Article Info

#### Article history:

Received Desember 27, 2025  
Revised Desember 31, 2025  
Accepted Januari 7, 2026

### Kata Kunci:

Pancasila,  
Nilai,  
Dasar Negara,  
Pandangan Hidup

### Keywords:

Pancasila,  
Values,  
Oundation Of The State,  
Outlook On Life

### ABSTRAK

Pancasila merupakan kristalisasi yang diangkat dari perilaku asli Masyarakat Indonesia yang terdiri dari adat istiadat, kebudayaan, dan agama yang terkandung pada pandangan hidup bangsa. Pancasila sangat berpengaruh terhadap negara. Nilai yang ada dalam Pancasila memiliki serangkaian nilai yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi fondasi konstitusional yang menjiwai seluruh penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, serta menjadi sumber dari segala sumber hukum nasional. Pancasila memberikan arah bagi pembentukan kebijakan publik, sistem hukum, dan mekanisme demokrasi Indonesia. Sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila berfungsi sebagai pedoman moral dan etika bagi masyarakat dalam bersikap, bertindak, dan berinteraksi, sehingga nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan dapat terwujud dalam kehidupan sehari-hari.

### ABSTRACT

Pancasila is a crystallization of the authentic behavior of Indonesian society, encompassing customs, culture, and religion, embodied in the nation's outlook on life. Pancasila has a significant influence on the nation. The values contained within Pancasila encompass a series of values: divinity, humanity, unity, democracy, and justice. As the foundation of the state, Pancasila serves as the constitutional foundation that inspires all aspects of national and state life and serves as the source of all national laws. Pancasila provides direction for the formation of public policy, the legal system, and the mechanisms of Indonesian democracy. As the nation's outlook on life, Pancasila serves as a moral and ethical guideline for society in attitudes, actions, and interactions, so that the values of divinity, humanity, unity, democracy, and justice can be realized in daily life.

*This is an open access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.*



### Corresponding Author:

Achyu Khoirinisa Awalul Khasanah  
Fakultas Hukum, Universitas Slamet Riyadi Surakarta,  
Surakarta, Indonesia  
Email: [khoirinisaachyu@gmail.com](mailto:khoirinisaachyu@gmail.com)

## **1. PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara yang memiliki bentuk negara kepulauan dan bentuk pemerintahan republik sehingga disebut dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan masyarakatnya tidak asing lagi dengan pancasila. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, masyarakat Indonesia mengenal pancasila sebagai dasar negara, pedoman, dan pandangan hidup, yang nilainya diangkat dari kehidupan masyarakat sendiri. Pancasila merupakan dasar negara, dan juga menjadi falsafah hidup bangsa Indonesia sejak dahulu. Sebagai dasar negara, Pancasila memiliki posisi yang sangat strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pancasila menjadi landasan filosofis (*philosophische grondslag*) sekaligus ideologis dalam penyelenggaraan negara. Hal ini tercantum secara tegas dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya pada alinea keempat, yang menyatakan bahwa negara Indonesia berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/perwakilan, serta Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia[1]. Dengan demikian, seluruh kegiatan bernegara, mulai dari pembentukan hukum, kebijakan publik, hingga penyelenggaraan pemerintahan, harus selaras dengan nilai-nilai Pancasila sebagai norma fundamental dan sumber dari segala sumber hukum.

Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum dan pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara[2]. Setiap kebijakan, peraturan, dan tindakan penyelenggara negara harus selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Selain sebagai dasar negara, Pancasila juga berfungsi sebagai pandangan hidup bangsa. Artinya, Pancasila menjadi berfungsi sebagai pedoman dalam bersikap, berpikir, dan bertindak bagi seluruh masyarakat Indonesia. Nilai-nilai Pancasila memberikan arah bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai perubahan zaman tanpa kehilangan jati diri. Sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila tidak belaka sebagai sumber ajaran berisi norma-norma atau konsep saja. Lebih jauh, nilai-nilai Pancasila dalam kesehariannya juga harus diimplementasikan oleh bangsa Indonesia. Hal ini tercermin dalam sikap saling menghormati antarumat beragama, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan sosial, mengedepankan musyawarah, dan persatuan dan kesatuan bangsa. Keseluruhan praksis-praksis ini mengungkap bahwa Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa juga memiliki dimensi praksis untuk membentuk pola perilaku masyarakat yang beradab dan memiliki moralitas yang tinggi. Dengan demikian, Pancasila bukanlah dokumen politik atau simbol ideologis negara semata, melainkan etika hidup pribadi dan sosial yang hidup dan dinamis. Nilai-nilai Pancasila telah memberi kontribusi pada pembentukan watak dan karakter bangsa yang berorientasi pada nilai-nilai religiusitas, humanisme, solidaritas dan keagamaan sosial. Karena itu, karena keragaman nilai dan pandangan hidup bangsa Indonesia, diperlukan pembangunan pencemaran dan pencemaran Pancasila sebagai etika hidup bangsa, yang menjamin perjalanan hidup bangsa dan negara yang berkesinambungan, damai, adil makmur bersama.

## **2. METODE**

Penelitian ini menggunakan metode literature review. Literature review yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka dan informasi dengan cara menggali pengetahuan atau ilmu dari sumber-sumber seperti buku, Jurnal, karya tulis, diktat catatan kuliah serta beberapa sumber lainnya yang ada hubungannya dengan objek penelitian[3]. Penulis menggunakan metode studi literatur kualitatif. Pendekatan kualitatif dalam literature review digunakan untuk mensintesis (merangkum) hasil-hasil penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif. Metode mensintesis (merangkum) hasil-hasil penelitian kualitatif ini disebut dengan meta sintesis, teknik melakukan integrasi data untuk mendapatkan teori maupun konsep baru atau tingkatan pemahaman yang lebih mendalam dan menyeluruh[4]. Kegiatan penulisan jurnal ini dilaksanakan untuk menghasilkan dan menguji teori yang sebelumnya sudah ada. Pada jurnal ini, penulis juga mencari sumber teori yang kemudian akan dianalisis dan ditarik kesimpulan.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Konsep Pancasila Sebagai Dasar Negara**

Pancasila merupakan dasar ideologis yang paling mendasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Kata “Pancasila” berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu “pañca” yang berarti lima dan “śīla” yang berarti prinsip atau asas. Istilah ini muncul dalam proses historis panjang yang melibatkan dinamika pemikiran para pendiri bangsa. Pancasila harus senantiasa menjadi ruh atau power yang menjiwai kegiatan dalam membentuk Negara. Konsep pancasila sebagai dasar Negara dianjurkan oleh Ir. Soekarno dalam pidatonya pada hari terakhir sidang pertama BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, yang isinya untuk menjadikan pancasila sebagai dasar[5] Negara falsafah Negara atau philosophische grondslag bagi Negara Indonesia merdeka. Usulan tersebut ternyata dapat diterima oleh seluruh anggota sidang. Pancasila dipilih menjadi dasar negara karena sesuai dengan kepribadian dan karakter bangsa Indonesia.

Nilai-nilainya mampu menggambarkan identitas bangsa yang religius, menjunjung tinggi kemanusiaan, mengutamakan persatuan, serta menghargai proses musyawarah dalam menentukan keputusan. Dengan menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, Indonesia menegaskan hakikatnya sebagai bangsa yang plural namun tetap utuh dalam satu kesatuan. Oleh karena itu, Pancasila harus dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh, artinya tidak dapat dipisahkan dan dihancurkan dengan mudah[6].

Notonegoro mengemukakan bahwa Pancasila merupakan dasar falsafah Negara Indonesia yang diharapkan dapat menjadi pandangan hidup setiap bangsa Indonesia sebagai dasar pemersatu, lambang persatuan dan sebagai bentuk pertahanan Bangsa dan Negara Indonesia. Lima sila dalam Pancasila menunjukkan ide-ide fundamental tentang manusia serta seluruh realitas, yang diyakini kebenarannya Oleh bangsa Indonesia dan bersumber pada watak dan kebudayaan Indonesia yang melandasi berdirinya negara Indonesia [7]. Pancasila juga menjadi landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan struktur kenegaraan. Seluruh kebijakan negara harus disusun berdasarkan prinsip-prinsip Pancasila agar sesuai dengan cita-cita nasional dan memenuhi nilai keadilan sosial. Hal ini ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang menyatakan secara jelas bahwa Negara Indonesia berdasar pada lima sila Pancasila[8]. Dengan kedudukan tersebut, Pancasila memiliki kekuatan mengikat dan normatif bagi seluruh komponen bangsa. Setiap kebijakan negara, baik di tingkat pusat maupun daerah, wajib mencerminkan dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, Pancasila memainkan peranan penting dalam menjaga supremasi hukum dan mewujudkan tata negara yang berkeadilan

#### **3.2 Konsep Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa**

Pancasila menjadi wujud paling konkret dari pandangan hidup bangsa. Pancasila memuat cita-cita bersama untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang aman, damai, tertib, dan sejahtera, baik secara lahir maupun batin. Nilai-nilai yang tertuang dalam lima sila Pancasila mencerminkan seluruh aspek kehidupan manusia: hubungan dengan Tuhan, hubungan antar manusia, hubungan dengan bangsa, hubungan dalam pengambilan keputusan, hingga hubungan dalam menciptakan keadilan sosial [9]. Pancasila juga merupakan pandangan hidup atau bisa disebut dengan way of life, pegangan hidup, pedoman hidup, pandangan dunia atau petunjuk bangsa Indonesia yang berarti dasar tentang kehidupan yang di cita-citakan oleh bangsa Indonesia untuk menghadapi berbagai tantangan saat menjalani hidup[10].

Pancasila memberikan arah moral bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai dinamika kehidupan. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menuntun masyarakat agar menjadikan nilai-nilai keimanan sebagai dasar dalam berbuat, menghormati perbedaan keyakinan, dan menolak segala bentuk intoleransi. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menanamkan kesadaran bahwa setiap manusia memiliki hak dan martabat yang sama, sehingga mendorong tumbuhnya rasa empati, solidaritas, dan

penghormatan terhadap hak asasi manusia. Melalui sila Persatuan Indonesia, rakyat diajak untuk menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan, menjaga persaudaraan dan kesatuan di tengah keberagaman budaya, suku, dan agama. Sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, menjadi dasar bagi sistem demokrasi Indonesia yang mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat. Nilai ini terlihat dalam tradisi masyarakat Indonesia sejak dulu, seperti kebiasaan menyelesaikan masalah bersama secara damai di tingkat desa atau komunitas. Sedangkan sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, mengajarkan pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta mewujudkan pemerataan kesejahteraan agar tidak terjadi kesenjangan sosial. Dengan demikian, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa adalah wujud dari nilai-nilai dasar yang telah mengakar dalam budaya Nusantara serta menjadi fondasi moral dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang damai, adil, dan sejahtera.

Pada ranah politik dan kenegaraan, Pancasila menjadi dasar dalam penyelenggaraan demokrasi yang berkarakter Indonesia. Demokrasi Pancasila menekankan prinsip musyawarah, kebijaksanaan, dan keadilan, sehingga proses pengambilan keputusan tidak semata-mata didasarkan pada suara mayoritas, tetapi juga mempertimbangkan nilai moral serta kepentingan seluruh rakyat (11). Dengan demikian, Pancasila berfungsi sebagai landasan etis. Hal ini memastikan praktik demokrasi tetap sejalan dengan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945.

#### **4. KESIMPULAN**

Dapat dilihat bahwa Pancasila memegang peran penting dalam kehidupan bangsa di Indonesia. Tidak hanya sebagai dasar negara, Pancasila juga menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia yang memberikan arah dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, terlihat bahwa Pancasila menjadi acuan utama dalam menjalankan pemerintahan serta membentuk sistem hukum di Indonesia. Hal ini disebabkan karena nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila tidak dapat dipisahkan dari setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh pemerintah, baik pada tingkat pusat maupun daerah. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya dipahami sebagai simbol atau identitas negara, tetapi sebagai landasan yang menjiwai seluruh proses penyelenggaraan negara.

Sebagai dasar negara, Pancasila punya kedudukan yang sangat fundamental dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum yang memberikan arah dan batasan bagi pembentukan peraturan perundang-undangan. Kedudukan ini menegaskan bahwa setiap produk hukum dan kebijakan publik harus selaras dengan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Oleh karena itu, keberadaan Pancasila sebagai dasar negara berfungsi untuk menjaga agar penyelenggaraan pemerintahan tidak menyimpang dari cita-cita nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pancasila juga berperan penting dalam menjaga supremasi hukum dan mewujudkan tata negara yang berkeadilan di tengah masyarakat yang majemuk.

Selain itu, nilai-nilai Pancasila mencerminkan kepribadian dan karakter bangsa Indonesia yang telah terbentuk sejak lama. Nilai religius, kemanusiaan, persatuan, dan musyawarah merupakan bagian dari budaya dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Dengan menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, Indonesia menegaskan dirinya sebagai bangsa yang plural namun tetap utuh dalam satu kesatuan. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila berfungsi sebagai pemersatu bangsa yang mampu menjembatani perbedaan suku, agama, budaya, dan kepentingan, sehingga kehidupan berbangsa dan bernegara dapat berjalan secara harmonis.

Di sisi lain, Pancasila juga berfungsi sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila memberikan arah nilai dan pedoman moral bagi masyarakat dalam bersikap, berpikir, dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa mengajarkan pentingnya keimanan serta

sikap saling menghormati antarumat beragama. Nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menanamkan kesadaran akan pentingnya menjunjung tinggi martabat dan hak asasi manusia. Nilai Persatuan Indonesia mendorong masyarakat untuk menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan, terutama dalam kehidupan sosial yang beragam.

Selanjutnya, nilai Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan menjadi dasar dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Demokrasi Pancasila menekankan musyawarah dan kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan, sehingga proses demokrasi tidak hanya berorientasi pada suara mayoritas, tetapi juga mempertimbangkan nilai moral dan keadilan. Sementara itu, nilai Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia menegaskan pentingnya pemerataan kesejahteraan serta keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai-nilai tersebut tercermin dalam kehidupan sosial masyarakat yang mengedepankan kebersamaan, gotong royong, dan solidaritas.

Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, pemahaman terhadap Pancasila sebagai satu kesatuan nilai menjadi sangat penting. Pancasila tidak dapat dipahami secara terpisah-pisah, melainkan harus dipandang sebagai satu sistem nilai yang saling berkaitan dan saling menguatkan. Pemahaman yang utuh terhadap Pancasila menunjukkan bahwa keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara tidak dapat dilepaskan dari tujuan nasional yang hendak diwujudkan, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Dengan demikian, Pancasila tidak hanya berperan sebagai dasar normatif dalam penyelenggaraan negara, tetapi juga sebagai pandangan hidup yang membentuk karakter dan jati diri bangsa Indonesia. Pengamalan nilai-nilai Pancasila secara konsisten menjadi kunci dalam menjaga persatuan, menegakkan keadilan, dan menciptakan kehidupan masyarakat yang damai dan berkeadaban. Oleh karena itu, penguatan pemahaman terhadap Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa perlu terus dilakukan agar nilai-nilai Pancasila tetap relevan dan mampu menjawab berbagai tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara.

## **REFERENSI**

- [1] Putri Warjiyo, C.C.W. (2025). WarjiyoPancasila sebagai Dasar Negara danPandangan Hidup Bangsa. *Journal of Economic and Management (JEM) Terekam Jejak*, 2(2). 105-115. <https://journal.terekamjejak.com/index.php/jem>
- [2] Lumintang, G. S., Nuraini, R. P., & Ana, S. M. (2023). Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia. *Indigenous Knowledge*, 2(3), 239.
- [3] Indriani, J. (2024). Pancasila Sebagai Dasar Negara. *KONSENSUS : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*, 1(4), 104-114.
- [4] Djaki, I. (n.d.) *Ruang Lingkup Systematic Review*. Scribd. Available at: <https://www.scribd.com/document/430035294/RUANG-LINGKUP-SYSTEMATIC-REVIEW-docx>
- [5] Kaelan. (2014). Pancasila sebagai system filsafat. *Jurnal Filsafat*, 24(1), 1-17.
- [6] Nurhayati, D.A., & Ambari. (2020). Aktualisasi nilai-nilai pancasila di dalam menghadapi permasalahan bangsa. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(2), 178-179. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP>.
- [7] Notonagoro. (1996). *Pancasila Secara Ilmiah Populer*. Jakarta: Bumi Aksara
- [8] Kaelan. (2016). Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 1(1), 1–10.
- [9] Sabina, N., Suyanto, & Widodo, S. (2014). Nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 27(2), 85–94.
- [10] Kaelan. (2013). *Negara kebangsaan Pancasila: Kultural, historis, filosofis, yuridis, dan*

*aktualisasinya*. Yogyakarta: Paradigma.

- [11] Latif, Y. (2011). *Negara paripurna: Historisitas, rasionalitas, dan aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.